



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR: 25.A/KP.04/KS.10/02/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT TENAGA PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BATI - BATI
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pengangkatan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bati – bati tanggal 1 Februari 2024 Nomor : 016.A/KP.01.00/KS-10.02/02/2024 perihal Pengantar Pengajuan Staf Baru a.n **Septi Armayana**.

Memutuskan:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Saudara **Septi Armayana** sebagai Staf Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bati - Bati.

KEDUA : Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Diktum **PERTAMA** berkewajiban:

- 1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksi;
- 2. Taat dan loyal terhadap Atasan/Pimpinan;
- 3. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil;
- 4. Bersedia bekerja keras dan penuh waktu;
- 5. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan;
- 6. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing;
- 7. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua pegawai dilingkup Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing;

8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut TA. 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Povinsi Kalimantan Selatan;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
 3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bati - Bati;
 4. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bati - Bati;
 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 2 Februari 2024


KOORDINATOR SEKRETARIAT,
BAGUS BHAYU ANGGORO
NIP. 19920614 201503 1 004